

SISTEM AKUNTANSI PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT CEPAT AMAN (KCA) PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC SIMALINGKAR

¹⁾Putri Meisani Sarumaha, ²⁾Mahyudin

^{1,2)}Politeknik Unggul LP3M, Sumatera Utara, Indonesia

e-mail: ¹⁾putri.sarumaha160200@gmail.com, ²⁾dosenakuntansi20@gmail.com

ABSTRAK

PT.Pegadaian (Persero) UPC Simalingkar merupakan lembaga perkreditan uang yang memiliki tujuan khusus yaitu penyaluran kredit kepada masyarakat luas. Jenis kredit yang diberikan di PT. Pegadaian (Persero) diantaranya yaitu Kredit Cepat Aman (KCA). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui sistem informasi akuntansi Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT.Pegadaian (Persero) UPC Simalingkar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dala penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah dengan peneltian ini, sistem informasi akuntansi Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT.Pegadaian (Persero) UPC Simalingkar secara umum sudah berjalan dengan baik karena telah melakukan beberapa tahapan yaitu tahapan permintaan kredit, tahapan analisis atau penaksiran barang, tahapan pencairan kredit. Sistem Informasi Akuntansi Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT.Pegadaian (Persero) UPC Simalingkar juga didukung dengan penerapan pengendalian intern dengan cukup baik, hal ini terbukti dari dokumen dan catatan kredit yang digunakan PT. Pegadaian (Persero) dalam sistem informasi akuntansi kredit yang memadai.

Kata kunci : Sistem Informasi, Akuntansi, Kredit.

1. PENDAHULUAN

Kredit sangat populer dan memegang peranan penting dalam perekonomian di negara berkembang seperti Indonesia. Selain perbankan, ada juga BUMN (Badan Usaha Milik Negara) seperti PT. Pegadaian yang bergerak di bidang jasa penyaluran pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang. PT. Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan. Berdasarkan Kepres No. 51 tahun 1981 pasal 2 (dua) ditetapkan bahwa PT. Pegadaian memiliki tugas melaksanakan penyaluran uang pinjaman untuk mencegah adanya pegadaian gelap (Kasmir, 2019).

Salah satu jasa yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian kepada nasabah yaitu Kredit Cepat Aman (KCA) yang merupakan salah satu produk unggulan dari perusahaan. KCA adalah solusi terpercaya dalam mendapatkan pinjaman secara praktis, mudah, aman, dan cepat. Dengan produk KCA pinjaman dapat diproses hanya bisa dihitung menit tidak menunggu beberapa hari dalam pencairannya secerti produk kredit lainnya. Dalam mendapatkan atau melakukan kredit KCA nasabah bisa memilih barang jaminannya berupa emas, elektronik ataupun kendaraan sesuai dengan jumlah pinjaman yang akan diajukan (Fauzan Haqiqi, Juniah, Tegor, Yusmalina, 2021).

Di dalam PT. Pegadaian terdapat istilah sewa modal yang merupakan jumlah uang yang menjadi kewajiban nasabah kepada pihak pegadaian sebagai akibat pinjaman yang telah diterima oleh nasabah. Besarnya dihitung berdasarkan tarif tertentu dan jangka waktu tertentu jika akan melakukan pembayaran untuk memperpanjang barang jaminan yang telah digadaikan. Sewa modal pada kredit KCA relatif kecil. Jangka waktu Kredit Cepat

Aman (KCA) maksimum 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modal dan biaya administrasinya. Pada saat jatuh tempo nasabah harus membayar uang pinjaman dan sewa modalnya. Jika nasabah tidak melakukan upaya pelunasan kredit sama sekali selama jangka waktu 4 bulan dan tidak pula diperpanjang umur kredit, pegadaian akan melelang barang gadaian tersebut (Dewi et al., 2021).

Sistem Akuntansi pemberian kredit memegang peranan penting dalam menunjang aktivitas kelancaran usaha dan kelangsungan hidup pegadaian. Unsur-unsur sistem akuntansi meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), alat, catatan, laporan, formulir, dan prosedur. Sistem Informasi Akuntansi yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut diharapkan dalam pelaksanaan pemberian kredit mampu mencegah terjadinya kesalahan yang dapat merugikan pegadaian kredit dan dapat mencegah terjadinya pemberian kredit yang tidak sehat sehingga kegiatan dapat menambah kredit macet (Mulyadi, 2018).

PT. Pegadaian (Persero) UPC Simalingskar memiliki nasabah Kredit Cepat Aman (KCA) dengan jumlah pembiayaan lebih dari Rp. 30 milyar dengan tingkat kredit bermasalah lebih dari Rp. 9,7 milyar. Selain permasalahan kredit yang bermasalah yang terjadi PT. Pegadaian (Persero) UPC Simalingskar juga mengalami permasalahan di operasional dalam pemberian pembiayaan Kredit Cepat Aman. Kebutuhan gadai saat ini sangat dibutuhkan oleh golongan ekonomi menengah kebawah karena sedikitnya prosedur yang diberikan akan memudahkan para nasabah untuk memperoleh pinjaman kredit yang dilakukan dengan cara gadai untuk kebutuhan konsumtif. PT Pegadaian sesuai dengan fungsinya memberikan penyaluran pemberian kredit kepada masyarakat bahwa kredit itu berpengaruh terhadap pendapatan dimana semakin banyak pemberian kredit yang diberikan kepada nasabah maka semakin banyak pendapatan akan meningkat.

2. LANDASAN TEORI

2.1 SISTEM AKUNTANSI

Sistem akuntansi adalah kegiatan pengolahan data-data keuangan dan non keuangan menjadi suatu informasi yang mempengaruhi proses transaksi keuangan yang diperlukan guna melaporkan, mengawasi, dan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait (F, 2019).

Sistem akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis (Fauzan Haqiqi, Juniah, Tegor, Yusmalina, 2021).

Berdasarkan definisi diatas maka, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah kegiatan pengolahan data keuangan dan non keuangan yang menghasilkan informasi yang dibutuhkan manajemen guna memudahkan pengelolaan Perusahaan.

2.2 KREDIT

Kredit pada awal perkembangannya berfungsi untuk merangsang kedua belah pihak untuk saling menolong dengan tujuan pencapaian kebutuhan, baik itu dalam bidang usaha atau kebutuhan sehari-hari. Kredit dapat memenuhi fungsinya jika secara sosial ekonomis baik bagi debitur, kreditur atau masyarakat yang membawa pengaruh lebih baik. Bagi masyarakat, kredit bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan perekonomian yang mampu mengurangi tingkat pengangguran serta memberikan rasa aman kepada masyarakat (Hall, 2017).

2.2.1 JENIS-JENIS KREDIT

Jenis-jenis kredit yaitu:

1. Kredit Investasi

Yaitu kredit dalam bentuk uang yang disalurkan melalui bantuan bank dengan tujuan berbagai keperluan usaha masyarakat. Kredit investasi juga bisa dikatakan sebagai kredit jangka panjang yang

biasanya digunakan untuk keperluan perluasan proyek atau usaha. Kredit tersebut menggunakan uang hasil usaha yang baru saja dibiayai dengan modal tersebut. Saat debitur atau pengguna kredit sudah memutuskan akan mengambil pinjaman investasi, maka ada jangka waktu kredit yang harus disepakati oleh pemberi modal pinjaman investasi tersebut.

2. Kredit Modal Kerja

Yaitu fasilitas kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah atau valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya (Sugiyono, 2017).

2.2.2 PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN KREDIT

Ada beberapa konsep yang menjadi prinsip dalam pemberian kredit yang dikenal dengan prinsip 5C dan 7P. Prinsip-prinsip ini yang kemudian akan menjadi acuan dan bahan pertimbangan lembaga keuangan dalam menyetujui permintaan kredit dari nasabah (Pato et al., 2013).

Prinsip pertama yang dijadikan acuan dalam pemberian kredit kepada nasabah adalah prinsip 5C. Prinsip ini terdiri dari 5 (lima) kriteria yang harus dipenuhi oleh pengaju kredit, yaitu:

1. Character

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. Seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan social standingnya. Ini semua merupakan ukuran dari “kemauan” membayar.

2. Capacity

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya. Kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. Capital

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran, seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga menilai dari segi kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing serta prospek usaha dari sektor yang di jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil (Syafriansyah, 2015).

2.3 NASABAH

Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada suatu bank dan lembaga keuangan lainnya. Nasabah dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut :

1. Nasabah Penyimpan Dana

Adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang ber-sangkutan. (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

2. Nasabah Debitur

Adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau dipersamakan dengan itu berdasar-kan perjanjian (Nursyahriana et al., 2017).

2.5 PEGADAIAN

Pegadaian termasuk salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi sebagai penyaluran kredit kepada masyarakat. Dasar hukum yang digunakan adalah hukum gadai, sehingga masyarakat terhindar dari bunga yang terlalu tinggi (DEWI, 2018).

Pengadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit dengan masyarakat dengan cara khusus yaitu hukum gadai. Menurut hukum gadai calon peminjam mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hartanya sebagai jaminan kepada pihak pengadaian. Dalam hukum tersebut juga termuat pembelian hak kepada pengadaian untuk melakukan penjualan (lelang) atas jaminan tersebut apabila batas waktu pemberian pinjaman sudah habis dan peminjam tidak menebus jaminannya (Fauzan Haqiqi, Juniah, Tegor, Yusmalina, 2021)

2.5 KREDIT CEPAT AMAN

Kredit Cepat Aman (KCA) merupakan pinjaman berdasarkan hokum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Salah satu jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian kepada nasabah yaitu Produk Kredit Cepat Aman (KCA) yang merupakan salah satu produk unggulan dari perusahaan Perum Pegadaian. Dengan motto yang cukup terkenal “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” (Pegadaian, 2023).

Dengan adanya salah satu pelayanan jasa Kredit Cepat Aman (KCA) Pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan. Dengan demikian, kalangan tersebut terhindar dari praktek pemberian uang pinjaman yang tidak wajar. Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) jangka pendek dengan pemberian pinjaman mulai dari Rp. 20.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,-. Jaminannya berupa benda bergerak, baik berupa barang perhiasan emas dan berlian, elektronik, kendaraan maupun alat rumah tangga lainnya.

Dalam pelaksanaan Kredit Cepat Aman (KCA) dibutuhkan persyaratan-persyaratan seperti berikut:

1. Fotocopy KTP atau kredit identitas resmi lainnya.
2. Menyerahkan barang jaminan.
3. Menandatangani Surat Bukti Kredit.

2.6 MANFAAT DAN KELEBIHAN KREDIT CEPAT AMAN

Manfaat dari Kredit Cepat Aman, yaitu:

- a. Mendapatkan keuntungan dengan bentuk bunga yang diterima oleh pegadaian sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
- b. Membantu nasabah dalam masalah dana investasi maupun dana untuk modal kerja, maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintah, karena semakin banyak kredit yang disalurkan berarti adanya peningkatan pembangunan dibeebagai sektor.

Kelebihan dari Kredit Cepat Aman, yaitu:

- a. Layanan KCA tersedia di outlet Pegadaian di seluruh Indonesia;

- b. Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian;
- c. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit;
- d. Pinjaman mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih;
- e. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman;
- f. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu;
Tanpa perlu buka rekening. dengan perhitungan sewa modal selama masa pinjaman (Pegadaian, 2023).

3. METODE PENELITIAN

3.1 PENGUMPULAN DATA

Penelitian lapangan dengan cara observasi terhadap aktivitas yang berkaitan langsung dengan pengelolaan Kredit Cepat Aman. Teknik yang digunakan dengan cara ini adalah :

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, teknik ini merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan Tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait dalam Perusahaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 FUNGSI-FUNGSI YANG TERKAIT

Fungsi-fungsi yang terkait dalam kegiatan sistem informasi akuntansi kredit cepat aman (KCA) pada PT. Pegadaian meliputi :

1. Fungsi Pimpinan UPC

Fungsi yang bertugas mengontrol dan mengelola kegiatan operasional kantor. Selain itu, pimpinan merangkap dua jabatan lain yaitu sebagai penaksir yang bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta petugas penyimpanan barang jaminan.

2. Fungsi Kasir

Bertugas melakukan mencatat segala transaksi serta arus kas masuk dan keluar, dan bertanggung jawab atas jumlah uang operasional yang tersedia.

3. Fungsi Security

Bertugas menjaga keamanan dan lingkungan sekitar kantor. Selain itu, juga membantu pegawai lain saat jam kerja sebagai bagian informasi.

4.2 DOKUMEN KREDIT CEPAT AMAN (KCA) PEGADAIAN

Dokumen yang digunakan PT. Pegadaian (Persero) UPC Simalingkar dalam sistem informasi akuntansi kredit cepat aman (KCA) adalah sebagai berikut :

- 1. Bukti Pendukung (BP) merupakan identitas atau data nasabah. Bukti Pendukung yang diperlukan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) UPC Simalingkar adalah KTP atau SIM yang masih berlaku.
- 2. Formulir Permintaan Kredit (FPK) adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permohonan KCA pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Simalingkar. Dokumen ini digunakan sebagai dasar dalam pemberian kredit yang didalamnya memuat informasi mengenai identitas nasabah, data mengenai permohonan KCA dan data mengenai barang jaminan.
- 3. Surat Bukti Kredit (SBK) adalah dokumen yang menunjukkan bahwa nasabah telah menerima kredit dengan mewajibkan membayar bunga atau sewa modal dan membayar uang pinjaman yang disetujui dengan jangka waktu tertentu. Didalam dokumen memuat informasi perjanjian kredit yang akan ditanda tangani kedua belah pihak

Memuat hasil dan pembahasan tentang penelitian yang dilakukan.

4.3 ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KREDIT CEPAT AMAN (KCA) PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) UPC SIMALINGKAR

Sistem Informasi Akuntansi yang diberikan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Simalingkar dalam pemberian Kredit Capan Aman (KCA) terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut tentunya sangat membantu perusahaan dalam memberikan kredit kepada nasabah karena tahapan-tahapan tersebut menentukan apakah kredit diterima atau ditolak.

Dalam sistem informasi akuntansi Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Simalingkar yang telah dilaksanakan adalah Tahap Permohonan Kredit, Tahap Analisis Kredit atau Taksiran Barang Jaminan serta Tahap Pencairan Kredit. Tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan teori yang telah digunakan dalam penelitian ini. Namun masih terdapat masalah yang timbul karena yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan dalam sistem informasi akuntansi pemberian KCA yang telah dibuat sebelumnya, yaitu pada tahap analisis atau taksiran barang jainan (BJ) petugas penaksir salah dalam menaksir barang jaminan sehingga memberikan kredit dengan taksiran tinggi yang tidak sesuai dengan daftar standar taksiran. Padahal menurut ketentuan dalam pemberian KCA, petugas analisis kredit atau penaksir harus menentukan nilai barang jaminan (BJ) sesuai dengan daftar standar taksiran dan tidak diperbolehkan bagi penaksir untuk melebihi nilai barang jaminan di atas nilai taksiran.

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, hal ini dikarenakan petugas penaksir yang merangkap sebagai pengelola kurang teliti dalam menaksir barang jaminan, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diperidiksi sebelumnya banyaknya permintaan kredit baru yang masuk dengan beraneka raga barang jainan menjadi faktor sulitnya penaksir untuk lebih teliti dalam menilai agunan dari calon pemohon kredit, sehingga penaksiran barang jaminan yang dilakukan kurang tepat dengan daftar standar taksiran. Selain itu, alat uji yang kurang akurat dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya pengetahuan penaksir yang berkaitan dengan barang jaminan juga mempengaruhi kesalahan penaksir dalam menilai barang jaminan.

4.4 PERBANDINGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KREDIT PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO)

Berdasarkan temun dalam penelitian, analisis data dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Fungsi yang terkait
Fungsi-fungsi yang terkit dalam sistem Kredit Cepat Aman (KCA) dari awal proses pengajuan hingga pencairan kredit dikerjakan oleh pihak pihak berwenang yaitu bagian kasir, penaksir, administrasi hingga penyimpanan, namun dalam pemberian kredit PT. Pegadaian (Persero) UPC Simalingkar belum melakukan pemisahan fungsi, karena fungsi penaksir masih merangkap dengan fungsi pengelola dan fungsi kasir masih merangkap dengan fungsi administrasi, sehingga fungsi yang ada belum menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini terjadi karena jumlah sumber daya yang tersedia sangat minim terbukti dalam struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPC Simalingkar.
2. Dokumen yang digunakan
Dokumen yang seharusnya digunakan pada PT. Pegadaian (Persero) dokumen yang berkaitan dengan identitas nasabah, dokumen yang berkaitan dengan permohonan kredit, dokumen yang berkaitan dengan perjanjian kredit, dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang jaminan. Namun dalam pemberian kredit dokumen yang digunakan PT. Pegadaian (Persero) telah memadai berupa Bukti Pendukung (BP), Formulir Permintaan Kredit (FPK), dan Surat Bukti Kredit (SBK). Dokumen-dokumen yang digunakan secara umum sudah bernomor urut tercetak sehingga akan memudahkan pertanggung jawaban dan mewujudkan pratek sehat.
3. Jaringan prosedur
Jaringan prosedur yang membentuk sistem pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Simalingkar sudah memadai karena masing-masing sistem telah dilaksanakan dengan cukup baik. Sistem yang membentuk sistem ini meliputi :
 - a. Sistem Permintaan atau Barang Jaminan
 - b. Sistem Penaksiran Barang Jaminan

- c. Sistem Pencairan Kredit
4. Sistem Pengendalian Intern

Pemberian kredit telah didukung oleh sistem pengendalian intern. Adapun aktivitas sistem pengendalian intern yang telah dilaksanakan, antara lain :

 - a. Struktur Organisasi

Pada struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero) UPC Simalingkar dipimpin oleh pimpinan unit yang bertanggung jawab penuh atas tercapainya misi perusahaan melalui program kerja yang dibuat.
 - b. Sistem wewenang

Sistem pencatatan yang baik akan menghasilkan yang diteliti dan dapat menjaga kekayaan suatu organisasi. PT. Pegadaian (Persero) menjalankan sistem pencatatan dimasing-masing bagian dimana antar masing-masing bagian ini memiliki keterkaitan.
 - c. Pratek yang sehat

Formulir yang digunakan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Simalingkar telah bernomor urut. Setiap kegiatan yang dilakukan berproses melalui beberapa bagian yang saling terkait dan melanjutkan kegiatan antar satu bagian dengan bagian yang lain.
5. Catatan akuntansi yang digunakan

PT. Pegadaian (Persero) UPC Simalingkar telah melakukan pencatatan akuntansi yang memadai karena dibuktikan dengan penggunaan catatan kredit yang meliputi Buku Rekapitulasi, Buku Penerimaan Barang Jaminan, Buku ikhtisar dan pelunasan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Sistem informasi akuntansi kredit cepat aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Simalingkar secara umum sudah berjalan dengan baik, karena telah melakukan beberapa tahapan yaitu tahapan permintaan atau permohonan kredit, tahap analisis atau taksiran barang jaminan, tahap pencairan kredit.
2. Sistem Informasi Akuntansi Kredit Cepat Aman (KCA) pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Simalingkar juga didukung dengan penerapan pengendalian intern dengan cukup baik, hal ini terbukti dari dokumen dan catatan kredit yang digunakan PT. Pegadaian dalam sistem informasi akuntansi kredit telah memadai.
3. Fungsi yang terkait pada sistem informasi kredit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Simalingkar kurang baik, seperti tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian sudah jelas namun terjadi perangkap jabatan antara fungsi pimpinan unit dengan penaksir serta kasir merangkap administrasi yang disebabkan karena jumlah sumber daya yang minim.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, A., Hartono, A., & Ulfa, I. F. (2021). Pengaruh Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas dengan Rasio Kredit Bermasalah Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Islamic Banking*, 2(2), 131–157.
- DEWI, S. K. (2018). ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KREDIT GADAI PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT PEMBANTU CABANG PARE KABUPATEN KEDIRI. *Gender and Development*, 2(4), 1–17. http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2018/14.1.02.01.0122.pdf
- F, P. G. T. (2019). *Tinjauan Atas Prosedur Pemberian Kredit pada Primkopad Pusdik Passus*. Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Fauzan Haqiqi, Juniah, Tegor, Yusmalina, A. (2021). PENGARUH JUMLAH NASABAH DAN KREDIT CEPAT AMAN TERHADAP LABA BERSIH PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG TANJUNG BALAI KARIMUN PADA TAHUN 2019-2021. *Jurnal Kemunting*, 3(1), 341–348. <https://doi.org/https://doi.org/10.0506/jkg.v5i1.1200>
- Hall, J. A. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat.

- Kasmir. (2019). *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi. (2018). *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*. Salemba Empat.
- Nursyahriana, A., Hadjat, M., & Tricahyadinata, I. (2017). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet. *Forum Ekonomi*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.29264/jfor.v19i1.2109>
- Pato, S., Pemberian, A., Mikro..., K., Ekonomi, F., Bisnis, D., Manajemen, J., Sam, U., & Manado, R. (2013). Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 8751(4), 875–885.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi R&D* (20th ed.). ALFABETA.
- Syafriansyah, M. (2015). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Sentosa Di Samarinda. *Ilmu Administrasi Bisnis*, 3(1), 83–93. <http://www.bi.go.id/>